

Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan

Karmila Sari¹, Azhari Akmal Tarigan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

karmilasari9912@gmail.com, azhariakmaltarigan@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study is used to explain how the distribution of zakat, infaq and alms (ZIS) funds at BAZNAS Asahan Regency. The research method used is a field research type of qualitative research. This research is used to find out the problems that exist around the subject by using words. This research tries to understand and learn about the actions and behavior of zakat institution managers and administrators through ACR (Allocation to Collection Ratio). ACR is used to see a comparison between the funds collected and the funds that have been successfully distributed by BAZNAS. The results obtained from this study are the distribution of zakat funds in BAZNAS, Asahan Regency, which is distributed to 8 ashnaf such as the indigent, the poor, amil zakat, converts, slaves, debtors, fisabilillah, and ibn sabil. Meanwhile, infaq and alms funds can be distributed to everyone outside the ashnaf of zakat funds. The effectiveness of the distribution of ZIS funds to BAZNAS in Asahan Regency in 2019 was 147%, in 2020 it was 421%, and in 2021 it was 234%, so with the percentage above, the distribution of BAZNAS is included in the highly effective ACR category. This means that the distribution of ZIS funds to the Asahan Regency BAZNAS is very effective.

Keywords: *Distribution of ZIS Funds, Effectiveness, ACR (Allocation to Collection)*

ABSTRAK

Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Asahan. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan berjenis penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada disekitar subjek dengan menggunakan kata-kata. Penelitian ini mencoba memahami serta mempelajari mengenai tindakan dan perilaku pengelola dan pengurus lembaga zakat melalui ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR digunakan untuk melihat perbandingan diantara dana yang terkumpul dengan dana yang berhasil didistribusikan oleh pihak BAZNAS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan didistribusikan kepada 8 ashnaf seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, serta ibnu sabil. Sedangkan untuk dana infak dan sedekah dapat didistribusikan kepada semua orang diluar ashnaf dana zakat. Efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019 sebesar 147%, tahun 2020 sebesar 421%, serta tahun 2021 sebesar 234%, sehingga dengan persentase di atas, pendistribusian BAZNAS tersebut termasuk dalam kategori ACR *highly effective*. Artinya bahwa pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan ini sangat efektif.

Kata Kunci: *Pendistribusian Dana ZIS, Efektivitas, ACR (Allocation to Collection)*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan Hadist. Zakat mengajarkan jika harta serta kekayaan yang dimiliki adalah titipan dari Allah SWT yang memiliki fungsi untuk membantu sesama yang membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban dari Allah SWT. zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu sesama, namun memiliki manfaat yang lebih luas. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan jiwa kemanusiaan yang besar, mengurangi sifat-sifat kikir dan juga mampu membersihkan harta yang mereka miliki. Manfaat kedua untuk membantu dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang perekonomiannya lemah. Ketiga, sebagai sebagai tiang amal antara orang yang mampu dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT. Dan yang keempat sebagai pemerata pendapatan.

Besarnya manfaat zakat ini, dibutuhkan suatu lembaga yang mampu mengelola dana zakat tersebut. Sejalan dengan itu, maka dibentuklah sebuah lembaga yang mengelola dana zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang diatur dalam UU RI No.23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang bersifat otonom. Selanjutnya pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan kepada Presiden melalui perantara Menteri Agama. BAZNAS merupakan lembaga yang bertugas mengawasi zakat, mulai pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatannya. BAZNAS dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Adapun pendistribusian zakat, BAZNAS memiliki aturan tersendiri untuk mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut data penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di Baznas Kabupaten Asahan selalu setiap tahun dimulai dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	2019	2020	2021
Penghimpunan	3.295.829.555	2.948.245.319	2.915.996.883
Pendistribusian	4.861.962.000	12.422.447.500	6.818.542.161

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 – 2021 penghimpunan dana ZIS mengalami penurunan. Namun karena adanya dana dari pemerintah pendistribusian dana ZIS pada tahun 2019 – 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 pendistribusian zakat mengalami peningkatan yang sangat besar, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat. Namun pada tahun 2021, walaupun pendistribusiannya tidak sebesar tahun 2020, namun lebih besar dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi covid 19 masih mempengaruhi perekonomian masyarakat, namun pada tahun ini perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit mulai meningkat.

Melihat data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan efektivitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Asahan menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR adalah rasio perbandingan diantara dana yang terkumpul dengan dana yang berhasil didistribusikan. ACR dikelompokkan menjadi lima pengkategorian antara lain *highly effective (>90%)*, *effective (70-89%)*, *fairly effective (50-69%)*, *below expectation (20-49%)*, dan *ineffective (<20%)*. Kategori *highly effective* merupakan kategori yang paling efektif. Hal ini terjadi karena pada kategori ini dana yang dibagikan lebih dari 90% dibandingkan dengan dana yang dihimpun.

TINJAUAN LITERATUR

Efektivitas

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, berdaya guna, dan memiliki akibat. Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran keberhasilan tujuan yang ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong, efektivitas dipandang sebagai penyebab adanya variabel lain, artinya tujuan dapat dicapai melalui suatu kegiatan. Menurut Ravianto, efektivitas dapat diartikan sejauh mana pekerjaan dilakukan dan menghasilkan output yang diharapkan.

Menurut Gibson, efektivitas adalah penilaian terhadap pencapaian individu, kelompok, ataupun organisasi. Menurut Prasetyo Budi Sakdono, efektivitas adalah tingkat hubungan antara keluaran dan keluaran dengan keluaran yang diharapkan dari sejumlah masukan. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah penggunaan sarana dan prasarana serta sejumlah sumber daya yang menentukan produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok.

Menurut Schemerhon John, efektivitas merupakan pencapaian tujuan keluaran yang diukur dengan membandingkan tujuan keluaran yang dianggarkan dengan keluaran sebenarnya. Menurut Wiyono, efektivitas didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dan memiliki dampak dan hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Abdurrahmat, efektivitas adalah manfaat dari sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana yang secara sadar ditentukan di awal perencanaan.

Mengacu pada pendapat para ahli mengenai efektivitas maka disimpulkan bahwa yang menjadi indikator efektivitas yaitu tercapainya tujuan dari sebuah lembaga ataupun perusahaan maupun perseorangan.

Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara garis besar distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang dirancang untuk memperlancar penyaluran (pembagian) kepada banyak orang ataupun berbagai tempat. Pendistribusian zakat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dengan melakukan penyerahan dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana yang terkumpul akan disebarluaskan melalui lembaga yang mengelola zakat. Melalui pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat dialihkan

sesuai dengan sasaran yang tepat dan kebutuhan mustahik. Terlebih lagi, dengan penyebarluasan yang tepat, maka kekayaan yang ada bisa melimpah dan merata.

Merujuk pada mekanisme distribusi yang diatur dalam No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan berbagai ketentuan yaitu:

- Memfokuskan pada penyaluran dalam negeri, khususnya pendistribusian zakat kepada masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- Pendistribusian dilakukan secara adil dan merata terhadap semua kalangan yang berhak menerima zakat.
- Membangun kepercayaan muzakki dan mustahik.

Berzakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Kewajiban berzakat merupakan keharusan bagi seorang Muslim yang memiliki harta. Islam bukan hanya menempatkan norma-norma adat dan prinsip-prinsip bagaimana menjalankannya, tetapi juga mengendalikan keseluruhan dasar-dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah SWT.

Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat dalam arti yang sebenarnya memiliki makna penyaringan, pengembangan, dan pemberian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat mengandung pengertian ukuran tertentu dari harta yang harus diberikan seorang Muslim lalu diberikan kepada kalangan yang berhak menerimanya. Membayar zakat merupakan rukun Islam ke tiga. Dengan demikian sebagai umat islam kita berkewajiban untuk membayar zakat sebagai tanda bahwa kita menjalankan rukun Islam. Sedangkan ketentuan orang berzakat adalah muslim, baligh, berakal serta mempunyai harta yang bernisab. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafs (jiwa) atau biasa disebut zakat fitrah, dan zakat mal atau zakat harta. Suatu harta dikatakan kekayaan apabila telah mencapai dua syarat yaitu dapat dimiliki dan diambil manfaatnya. Harta yang harus dizakatkan diantaranya hewan ternak, emas dan perak, tanaman, perdagangan, barang tambang, uang baik dalam bentuk surat berharga ataupun properti, dan profesi. Zakat diberikan kepada mustahik yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan ashnaf, seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Sedangkan infak, berasal dari kata "anfaqa", yang artinya memberi (kelimpahan) untuk membantu sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti memberikan sebagian harta ataupun pendapatan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jika zakat ada batasan nisabnya maka infak tidak. Karena infak dikeluarkan dari orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq bisa diberikan kepada siapa saja.

Adapun sedekah berasal dari kata "shadaqa" yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah merupakan orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, sedekah sama dengan infak, termasuk juga hukum dan

ketentuannya. Meskipun demikian infak lebih terlihat sebagai materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, karena menyangkut hal-hal non materil.

Untuk mencapai keefektivan pendistribusian dana ZIS maka pengalokasian dana ZIS dapat digolongkan menjadi empat golongan, antara lain:

- Pendistribusian bersifat konsumtif tradisional, yaitu dana dibagikan secara langsung kepada mustahik dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan secara langsung.
- Pendistribusian bersifat konsumtif kreatif, yaitu dana yang ada diberikan dalam bentuk lain seperti peralatan untuk kegiatan pendidikan serta beasiswa bagi siswa kurang mampu.
- Pendistribusian bersifat produktif tradisional yaitu dana yang ada diberikan dalam bentuk barang produktif yang dapat digunakan sebagai modal usaha, seperti kambing, sapi, alat pertanian, dan lainnya. Diharapkan bantuan ini akan membantu meningkatkan perekonomian mustahik dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang kurang beruntung lainnya.
- Pendistribusian bersifat produktif kreatif yaitu dana yang diberikan berbentuk modal untuk modal pedagang maupun usaha kecil.

ACR (*Allocation to Collection Ratio*)

Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah dana yang terkumpul dengan dana yang berhasil didistribusikan, hal ini sangat penting sebagai indikator kinerja pendistribusian pada suatu lembaga. Jika lembaga tersebut memiliki nilai ACR 90 %, berarti 90% dana yang ada berhasil didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima. Amil zakat menggunakan 10% dari dana yang terhimpun untuk seluruh kegiatan operasional yang dilakukan di lembaga tersebut. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya nilai pada perhitungan ACR maka semakin lemah pula kemampuan manajemen pendistribusian pada lembaga tersebut.

ACR adalah rasio perbandingan antara proposi dana yang ada. ACR mengacu pada lima pengkategorian yaitu *highly effective (>90%)*, *effective (70-89%)*, *fairly effective (50-69%)*, *below expectation (20-49%)*, dan *ineffective (<20%)*. Kategori pertama menunjukkan bahwa dana yang dibagikan lebih dari 90% dari dana yang dihimpun. Hak amil yang digunakan kurang dari 10%. Pengkategorian selanjutnya menunjukkan bahwa besarnya dana yang dibagikan sebesar 70-89% dari dana yang diterima. Pada kategori ini hak amil yang digunakan mencapai 11-30%. Semakin besar penggunaan hak amil semakin rendah pula kapasitas pendistribusian suatu lembaga pengelolaan zakat sehingga tingkat keefektivannya semakin rendah pula.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan berjenis penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui permasalahan yang

ada disekitar subjek dengan menggunakan kata-kata. Penelitian ini mencoba memahami serta mempelajari mengenai tindakan dan perilaku pengelola dan pengurus lembaga zakat melalui ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR digunakan untuk melihat perbandingan diantara dana yang terkumpul dengan dana yang berhasil didistribusikan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Di Baznas Kabupaten Asahan

Untuk meningkatkan kinerja dari Baznas Kabupaten Asahan, disusunlah program sosial yang digunakan untuk membantu masyarakat. Program tersebut diantaranya:

- a) Program penghimpunan
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Sosialialisasi
 - Pelayanan tentang konsultasi zakat
 - Pelayanan penjemputan zakat, layanan ini untuk mempermudah muzakki membayar zakat yang dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening yang telah disediakan.
- b) Program pendistribusian
Baznas Kabupaten Asahan melakukan pendistribusian dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah dengan menjunjung tinggi asas berhasil guna dan berdaya guna. Hasil pengumpulan akan didistribusikan untuk berbagai program yang ada di baznas yaitu:
 - Program ekonomi
Baznas Kabupaten Asahan mengimplementasikan zakat dalam rangkaian program pendistribusian dalam bidang ekonomi yang meliputi bantuan modal untuk UMKM baik mandiri maupun kelompok.
 - Program pendidikan
Program pendistribusian di bidang pendidikan leboh diutamakan pada pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa ini ditujukan kepada siswa SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga Baznas Kabupaten Asahan menyediakan bantuan untuk penyelesaian skripsi dan tesis untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhirnya. Baznas Kabupaten Asahan juga memiliki program bantuan untuk pendidikan mahasiswa luar negeri yang memfokuskan pada biaya aakomodasi.
 - Program kesehatan
Program kesehatan diberikan untuk pelayanan sunat massal. Selain itu juga Baznas memiliki program bantuan untuk pengobatan orang sakit.
 - Program sosial

Program sosial merupakan program yang difokuskan untuk membantu fakir dan miskin yang terkena musibah. Program ini diarahkan dalam bentuk renovasi rumah dan bantuan bencana alam yang tersebar di berbagai daerah yang terkena bencana.

- Program Dakwah

Program dakwah bertujuan sebagai penguatan keimanan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya membersihkan harta mereka melalui zakat. Program ini dilakukan dengan menetapkan dai di seluruh kawasan kecamatan di Kabupaten Asahan. Selain itu dai juga bertugas untuk menyebarkan dan mengumpulkan hasil infaq dari setiap daerah yang dinaunginya dan juga memberikan laporan tentang masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Baznas Kabupaten Asahan

Pendistribusian Dana ZIS Di Baznas Kabupaten Asahan

Pendistribusian merupakan aspek dari pengelolaan zakat. UU No. 23 tahun 2011 menjelaskan tentang Pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengorodinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki perekonomian yang rendah dan mengurangi kemiskinan.

Muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya pada dasarnya tidak dibatasi. Semua masyarakat berkesempatan untuk menyalurkan zakat yang mereka sisihkan. Akan tetapi penyalur terbesar dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Asahan berasal dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini dilakukan sesuai dengan UU yang sudah ditetapkan dan berlaku. Berlakunya UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewajiban PNS untuk menyalurkan dana zakat ke Baznas agar Baznas memiliki pemasukan tetap dari PNS sehingga dapat dilakukan untuk melakukan penyaluran sebagaimana yang telah dilaksanakan. Selain itu perolehan zakat juga berasal dari zakat mal dan zakat profesi.

Dengan demikian keberadaan BAZNAS Kabupaten Asahan memang diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun agar dana yang dihimpun dapat maksimal, maka pihak Baznas memberikan ultimatum agar PNS menyalurkan zakat ke BAZNAS. Selain itu sumber dana juga berasal dari infaq dan sedekah. Selain itu juga adanya kerja sama serta koordinasi dengan Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Tugas pokok dari lembaga zakat adalah menghimpun lalu mendistribusikan dana tersebut kepada mustahik. Tata cara penghimpunan zakat yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Asahan meliputi dua cara yaitu:

- Melalui transfer via bank

Masyarakat dapat langsung melakukan pembayaran zakat melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di website, spanduk, maupun QR yang telah disebarluaskan oleh pihak pengelola.

- Datang langsung ke Baznas
Masyarakat maupun instansi yang datang langsung ke baznas dapat melakukan akad langsung dengan staf pengumpul zakat.

Setelah proses penghimpunan dana zakat, maka tugas selanjutnya adalah pendistribusian dana zakat tersebut. Adapun prosedur dalam pendistribusian zakat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengajuan langsung dari masyarakat untuk sebagian program bantuan yang diwakilkan oleh Dai di setiap kecamatan.
- Pengajuan dari kecamatan dengan melampirkan data-data mustahik yang akan menerima bantuan dari Baznas Kabupaten Asahan.
- Terjun Langsung ke masyarakat.

Efektivitas Pendistribusian Dana ZIS Pada BAZNAS Kabupaten Asahan Dengan Menggunakan Rasio ACR

Pada penelitian ini, rasio ACR digunakan untuk mengukur efektivitas pada penghitungan penghimpunan serta pendistribusian dana ZIS, yaitu perbandingan dana yang dihimpun dan dana yang didistribusikan. Berikut ini adalah tabel perhitungan proporsi dana penghimpunan serta pendistribusian dana ZIS menggunakan rasio ACR:

Tahun	2019	2020	2021
Penghimpunan	3.295.829.555	2.948.245.319	2.915.996.883
Pendistribusian	4.861.962.000	12.422.447.500	6.818.542.161
Saldo	-1.566.132.445	-9.474.202.181	-3.902.545.278
Persentase	147%	421%	234%

Berdasarkan data yang ada, pengkategorian pendistribusian yang dilakukan dari tahun 2019 - 2021 merupakan *highly effective*. Hal ini sesuai dengan pengkategorian yang dikemukakan oleh Beik, antara lain *highly effective (>90%)*, *effective (70-89%)*, *fairly effective (50-69%)*, *below expectation (20-49%)*, dan *ineffective (<20%)*. Pendistribusian zakat pada Baznas Kabupaten Asahan termasuk ke dalam kategori pendistribusian yang sangat besar (*highly effective*) karena persentase pendistribusiannya lebih dari 90%. Proporsi dana ZIS yang didistribusikan di tahun 2019 sebesar 147% dibanding dengan dana ZIS yang dihimpun. Keadaan ini menunjukkan jika lembaga zakat ini memiliki kapasitas pendistribusian yang sangat besar atau *highly effective* karena pendistribusiannya >90%. Kemudian tahun 2020 persentase antara pendistribusian dan penghimpunan mencapai 421%. Pada tahun 2020 pendistribusian zakat mengalami peningkatan

yang sangat besar, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat. Sedangkan pada tahun 2021 proporsi dana ZIS yang didistribusikan sebesar 234% dibanding dengan dana yang diterima. Pada tahun 2021, walaupun pendistribusiannya tidak sebesar tahun 2020, namun lebih besar dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 pandemi covid 19 masih mempengaruhi perekonomian masyarakat, namun pada tahun ini perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit mulai meningkat. Dana yang didistribusikan dari tahun 2019-2021 memiliki angka yang sangat besar, bahkan melebihi dana yang dihimpun. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya, saldo BAZNAS Kabupaten Asahan mencapai 22 M. Namun belum adanya manajemen yang mengatur pendistribusian dana tersebut. Namun pada tahun 2019 dibentuklah wewenang terhadap manajemen dari BAZNAS Kabupaten Asahan. Sehingga dana yang ada dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya dengan memindai fenomena perekonomian yang ada di kawasan Kabupaten Asahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan termasuk kategori *high effective*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan berusaha dalam meningkatkan pendistribusiannya dana yang ada, sehingga mereka yang membutuhkan bantuan dan memiliki kehidupan yang kurang mampu dapat merasakan kesejahteraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang ada di bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Asahan didistribusikan kepada 8 ashnaf seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, serta ibnu sabil.. Sedangkan untuk dana infak dan sedekah dapat didistribusikan kepada semua orang diluar ashnaf dana zakat.
2. Efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019 sebesar 147%, tahun 2020 sebesar 421%, serta tahun 2021 sebesar 234%, sehingga dengan persentase di atas, pendistribusian BAZNAS tersebut termasuk dalam kategori ACR *highly effective*. Artinya bahwa pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan ini sangat efektif.

Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti kepada BAZNAS Kabupaten Asahan supaya memperluas jaringan donatur dan gencar melakukan sosialisasi tentang keutamaan berzakat serta lembaga yang menaungi dana zakat agar mampu meningkatkan pemberian bantuan kepada mustahik yang memang berhak menerima bantuan tersebut. Selanjutnya perlu juga penelitian lanjutan mengenai mengenai pendistribusian dana ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, Makhfudl Bayu. 2017. "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur". Skripsi. Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya
- Hayatika, Muhammad Iqbal, dan Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat". Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2, Juni 2021
<https://kabasahan.baznas.go.id/pages/struktur-pengurus-pmgegecy2dfu1f8l>
(diakses pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022)
- Ilham. "Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan". Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 4 No. 1, Maret 2020
- Khairina, Nazlah. 2019. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik". Skripsi. Medan: FEBI UINSU
- Mulkan Syariza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Study Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)". At-Tawassuth, Vol. 4, No.1 Januari-Juni 2019